



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJA ANDI DEPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hajja Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hajja Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pejabat pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertugas :
 1. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 2. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 3. menyusun Renstra;
 4. menyiapkan RBA;
 5. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 6. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 7. mengoordinasikan pelaksana kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
 8. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Pejabat Keuangan bertugas :
 1. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 2. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 3. menyiapkan DPA;
 4. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 5. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 6. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 7. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 8. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 9. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 10. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

c. Pejabat Teknis bertugas:

1. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
2. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
3. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
4. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

- KETIGA : Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh BLUD RSUD Hajjah Andi Depu yang persentasenya besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Januari 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 6 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJA ANDI DEPU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2023**

NO	JABATAN	PEJABAT PENGELOLA
1.	Direktur	Pemimpin BLUD
2.	Kasubag Keuangan	Pejabat Keuangan
3.	Kasubag Umum	Pejabat Teknis

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Januari 2023

